



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦒꦸꦧꦺꦤꦸꦫꦠꦤꦼꦩꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

Yogyakarta, 30 September 2022

Kepada Yth.

1. Bupati/Walikota se-Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Pimpinan Instansi Vertikal di Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

di-

Yogyakarta

SURAT EDARAN

Nomor: 443/16967

TENTANG

PERCEPATAN ELIMINASI DAN PEMELIHARAAN MALARIA

Dalam upaya mencapai Eliminasi Malaria Provinsi dan menjamin keberlangsungan eliminasi malaria dalam tahap pemeliharaan eliminasi malaria perlu dilakukan berbagai upaya percepatan dalam mencapai tujuan tersebut. Eliminasi Malaria Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta harapannya dapat dicapai pada Tahun 2022 sesuai dengan komitmen Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang tertuang dalam komitmen 7 (tujuh) Provinsi Jawa-Bali untuk mencapai eliminasi malaria tahun 2022. Surat edaran ini dimaksudkan untuk mempercepat pencapaian Eliminasi Malaria di Daerah Istimewa Yogyakarta dan persiapan tahap Pemeliharaan Malaria terutama melalui pemanfaatan seluruh sumber daya baik pemerintah, swasta, maupun elemen masyarakat di masing-masing daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut perlu kami sampaikan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang tergabung dalam Tim Penilai Eliminasi Malaria Daerah Istimewa Yogyakarta agar berperan aktif dalam melakukan pelaksanaan penilaian Eliminasi Malaria tingkat provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Unsur-unsur instansi vertikal di Daerah Istimewa Yogyakarta yang tergabung dalam Tim Pemeliharaan Eliminasi Malaria Daerah Istimewa Yogyakarta agar berperan aktif dalam melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam upaya Pemeliharaan Eliminasi Malaria tingkat provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota perlu menggerakkan, menyelaraskan, dan mengkoordinasikan masyarakat dan berbagai lintas sektor dalam rangka pelaksanaan Eliminasi Malaria tingkat Provinsi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemeliharaan Eliminasi Malaria di tingkat Kabupaten/Kota.
4. Petunjuk teknis pelaksanaan Pemeliharaan Eliminasi Malaria akan diatur dalam Peraturan Gubernur.
5. Berdasarkan pada poin 1 di atas, kami mengharapkan bantuan dan dukungan segenap jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Bersama masyarakat di wilayah kerja saudara dalam upaya:
 - a. Percepatan Eliminasi Malaria tingkat Provinsi di Daerah Istimewa Yogyakarta
 - 1) Menetapkan kebijakan daerah yang tertuang dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau Peraturan Bupati/Walikota serta Surat Edaran Bupati/Walikota yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan pencegahan kembali penularan Malaria dan mengalokasikan dana daerah yang responsif terhadap upaya pengendalian dan Pemeliharaan Eliminasi Malaria;
 - 2) Menggerakkan jajarannya untuk berkolaborasi dalam pengendalian malaria sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang dituangkan dalam Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Pemeliharaan Malaria Tingkat Kabupaten Kota; serta Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota tentang Rumah Sakit Rujukan Malaria Tingkat Kabupaten Kota, Laboratorium Rujukan Malaria Tingkat Kabupaten Kota, *Crosschecker* Malaria Tingkat Kabupaten Kota; dan Tim Pokja Tatalaksana Malaria Tingkat Kabupaten Kota;
 - 3) Melaksanakan strategi spesifik mulai dari penemuan kasus secara dini, pengobatan sesuai standar, penyelidikan epidemiologi, sampai dengan pemantauan daerah reseptif dan pengendalian vektor.

b. Pemeliharaan Kabupaten/Kota Bebas Malaria

- 1) Menyusun strategi penanggulangan malaria melalui suatu komitmen yang dituangkan dalam kebijakan daerah sebagai penjabaran pedoman Eliminasi Malaria dan Pemeliharaan Eliminasi Malaria di Daerah Istimewa Yogyakarta,
- 2) Memberikan asistensi dan advokasi kepada lembaga legislatif, serta Instansi terkait mengenai strategi dan kebijakan yang akan ditempuh dalam Eliminasi Malaria dan Pemeliharaan Eliminasi Malaria,
- 3) Mengkoordinasikan kegiatan program malaria dengan instansi/sector terkait dalam mendukung Eliminasi Malaria dan Pemeliharaan Eliminasi Malaria:
- 4) Melaksanakan sosialisasi dan menggerakkan potensi sektor swasta, LSM dan Organisasi profesi lainnya yang terkait:
- 5) Menggerakkan potensi sumber daya dalam mendukung pelaksanaan program Eliminasi Malaria dan Pemeliharaan Eliminasi Malaria secara sinergis baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
- 6) Mengkoordinasikan, membina dan mengawasi program Eliminasi Malaria dan Pemeliharaan Eliminasi Malaria di masing-masing Kabupaten dan Kota.
- 7) Menyediakan sarana dan prasarana dalam upaya Eliminasi Malaria dan Pemeliharaan Eliminasi Malaria termasuk dalam antisipasi terjadinya KLB serta pendistribusiannya,
- 8) Mengembangkan jejaring Surveilans Epidemiologi dan sistem informasi malaria dalam melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam upaya mendapatkan status eliminasi dan menjaga daerah pemeliharaan eliminasi malaria di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 9) Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan daerah lain dalam mendukung Eliminasi Malaria dan Pemeliharaan Eliminasi Malaria;
- 10) Meningkatkan komitmen jajarannya dalam mendukung upaya pemeliharaan bebas malaria, diantaranya melalui: penguatan surveilans malaria, diagnosa dini dan pengobatan sesuai standar, serta penguatan kemandirian masyarakat, dan jejaring kemitraan dalam rangka pencegahan munculnya kasus baru malaria.

Demikian surat edaran untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

